



**PUTUSAN**  
Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Satriani, A.Md.Keb binti Mallanti**, tempat dan tanggal lahir Sulawesi Tenggara, 11 November 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan D3, tempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tikke, 09 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Pky, hari, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No. 38/Pdt.G/2023/PA.Pky



1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/13/VI/2014, tertanggal 23 Juni 2014.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di kos-kosan yang beralama di Jln. Fatmawati, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama kurang lebih 4 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PASANGKAYU selma 2 tahun 10 bulan sampai pisah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alya farzana, (perempuan) umur 6 tahun, dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena:
  - a. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Mei tahun 2021.
  - b. Tergugat memiliki sifat cemburu yang sangat tinggi dan menuduh Penggugat berselingkuh.
  - c. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2021.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir bulan Mei tahun 2021 di mana antara Penggugat dan Tergugat Telah terjadi Percekcokan, tanpa alasan yang jelas Tergugat langsung marah-marah kepada

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No. 38/Pdt.G/2023/PA.Pky



Penggugat dan menuduh Peggugat berselingkuh, oleh Peggugat marah-marah dan langsung menyuruh Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama karena sudah tidak sanggup dengan sikap dan perilaku Tergugat, dan saat itu juga antara Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini, dan saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak kandungnya di Jalan Piere Tendean, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Peggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Peggugat, baik nafkah lahir maupun batin, sehingga Peggugat merasa sudah tidak dihiraukan lagi sebagai seorang istri.

7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Peggugat yang demikian, Peggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sehingga Peggugat bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pasangkayu.

9. Bahwa penggugat sebagai PNS telah memperoleh surat izin melakukan perceraian dari Bupati Pasangkayu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor: 873.4/99/2023/BKPSDM, tanggal 09 Maret 2023.

10. Bahwa Peggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat.

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No. 38/Pdt.G/2023/PA.Pky



2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Harlim bin L. Kamal) terhadap Penggugat (Satriani, A.Md.Keb binti Mallanti).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku.

**Subsider:**

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengajukan perceraian telah memperoleh Surat Keputusan Bupati Pasangkayu, Nomor 873.4/99/2023/BKPSDM, tertanggal 9 Maret 2023, yang pada pokoknya memberi izin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat.

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasangkayu pada 15 Maret 2023 dan 15 Maret 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang oleh Penggugat menyatakan identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan yang tercantum dalam gugatan Penggugat.

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini.

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula.

*Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No. 38/Pdt.G/2023/PA.Pky*



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat dan 2 orang saksi. Adapun bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7601035111870005, tanggal 16 April 2019 atas nama Satriani,A.Md.Keb. (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 103/13/VI/2014, tertanggal 23 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P2.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat.
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2014.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah di indekos di Jalan Fatmawati, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 4 (empat) tahun, setelah itu pindah di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN PASANGKAYU sampai berpisah.

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No. 38/Pdt.G/2023/PA.Pky



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018 yang puncaknya terjadi pada tahun 2021.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, dan Tergugat juga sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi mendengar langsung kejadian di rumah orangtua Penggugat yang pada saat itu saksi berada di sana dan mendengar bahwa Tergugat sedang marah-marah dan mengatakan kepada Penggugat 'kamu dari mana saja jangan-jangan pergi sama dengan laki-laki lain'.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dua tahun lebih lamanya.
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi.
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi sebagai suami istri, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau mendengar nasihat dari keluarga dan Penggugat juga tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

**2. SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No. 38/Pdt.G/2023/PA.Pky





- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2014.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di indekos di Jalan Fatmawati, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 4 (empat) tahun, setelah itu pindah di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN PASANGKAYU sampai berpisah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018 yang puncaknya terjadi pada tahun 2021.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, dan Tergugat juga sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi mendengar langsung kejadian di rumah orangtua Penggugat yang pada saat itu saksi berada disana dan mendengar bahwa Tergugat sedang marah-marah dan mengatakan kepada Penggugat 'kamu dari mana saja jangan-jangan pergi sama dengan laki-laki lain'.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi.

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No. 38/Pdt.G/2023/PA.Pky



- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi sebagai suami istri, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau mendengar nasihat dari keluarga dan Penggugat juga tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara yang mengajukan perceraian telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990.

*Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No. 38/Pdt.G/2023/PA.Pky*





Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum putusan ini.

Menimbang, bahwa P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P1 berdomisili di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek.

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 38/Pdt.G/2023/PA.Pky



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2018 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Mei 2021 dan Tergugat memiliki sifat cemburu yang sangat tinggi dan menuduh Penggugat berselingkuh. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2021.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No. 38/Pdt.G/2023/PA.Pky



sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 yang puncaknya terjadi pada tahun 2021 yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, dan Tergugat juga sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dua tahun lebih lamanya. Selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi sebagai suami istri, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau mendengar nasihat dari keluarga dan Penggugat juga tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 yang puncaknya terjadi pada tahun 2021 yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, dan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 38/Pdt.G/2023/PA.Pky



Tergugat juga sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dua tahun lebih lamanya, selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi.

4. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi sebagai suami istri, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau mendengar nasihat dari keluarga dan Penggugat juga tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 yang puncaknya terjadi pada tahun 2021 yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, dan Tergugat juga sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dua tahun lebih lamanya, selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dua tahun lebih lamanya, selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No. 38/Pdt.G/2023/PA.Pky



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah dua tahun lebih lamanya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteengewesten* (R.Bg.), maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا  
حَكِيمًا

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 38/Pdt.G/2023/PA.Pky



bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

### درء المفسد أو لى من جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jjs. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No. 38/Pdt.G/2023/PA.Pky





(2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi talak ba'in shughra, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Hakim harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena talak ba'in shughra.

Menimbang, bahwa oleh karena Cerai Gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P2, yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Pasangkayu, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Hakim harus menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Satriani, A.Md.Keb binti Mallanti**).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

*Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 38/Pdt.G/2023/PA.Pky*



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Satriani, A.Md.Keb binti Mallanti**).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Pasangkayu pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Fikrianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Fikrianto, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	420.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	590.000,00

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No. 38/Pdt.G/2023/PA.Pky